

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya hukum dianggap sebagai suatu rahmat dan karunia dari Tuhan yang sudah dimulai sejak dahulu. Dalam Islam, sudah banyak mengatur perihal hukum di berbagai kehidupan umat manusia, sehingga tidak salah disebut sebagai agama yang komprehensif dengan ajarannya yang bersifat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman.¹ Namun terkadang masih terdapat kelompok yang masih tidak bisa memahami dari segi kearifan dan pengetahuannya terhadap hukum, salah satunya keterlibatan hukum dalam keluarga. Dalam hal ini hukum keluarga Islam dianggap sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa fenomena yang terjadi saat ini. Namun bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar mempraktikkannya dalam berumah tangga, melainkan sebagai bentuk ajaran bersifat solutif yang berarti hukum Islam memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi.

Perkembangan hukum keluarga Islam cukup terbuka di Indonesia, hal ini disebabkan oleh adanya Undang-Undang Dasar dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengarahkan terjadinya pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga agar kehidupan keluarga menjadi dasar di dalam masyarakat terutama perempuan, istri, ibu dan anak-anak sehingga dapat terlindungi dengan adanya

¹ Elva Hariyani, Implementasi Pemahaman Membina Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi di Desa Tanjung Sari Sp 6 Kecamatan Ulok Kupai Bengkulu Utara, *Skripsi*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2023), hal. 1.

kepastian hukum.² Disamping itu persepsi nilai-nilai didalam hukum keluarga belum tentu selalu dipahami dalam kualitas yang sama oleh setiap orang yang sebenarnya mempunyai tujuan utama adanya hukum keluarga dalam Islam yaitu untuk mengatur mengenai baik dan buruk dari aspek moral dan etika dalam berkeluarga.³ Jika kita hanya melihat undang-undang dasar tentang hukum keluarga, maka sebagian ahli menganggap bahwa ini demi kemaslahatan negara untuk kita sebagai warganya. Namun, apabila memang undang-undang hukum keluarga di Indonesia ini dibuat atas dasar masalah, maka ini tidak menyimpang dari tuntunan hukum syari'at Islam, dan juga seperti yang kita ketahui bahwa sebagian undang-undang hukum keluarga di Indonesia bersumber dari hukum Islam.⁴

Dalam hukum Islam itu sendiri terdapat beberapa aspek pandangan yang perlu dipelajari, salah satunya aspek sosiologi. Mempelajari sosiologi hukum Islam tidak pernah lepas dari ilmu hukum yang merujuk pada pengetahuan dan pemahaman sosial terhadap pandangan Islam dalam kejadian tertentu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sosial. Hukum Islam dengan pendekatan sosiologi dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih dekat dengan kajian teori sosiologi agama kuno dibandingkan dengan teori sosiologi agama modern karena alasan bahwa hukum Islam dari sudut pandang sosiologi

² Tim Dosen Universitas Esa Unggul, Pengertian, Hakekat dan Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam, [https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F379452%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2FHPD KI+2.pdf](https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F379452%2Fmod_resource%2Fcontent%2F2%2FHPD%2FKI+2.pdf), diakses 25 Juli 2024

³ Farida Yunistiati, et. all., Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja, Persona, *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 02, Januari, 2014, hal. 77

⁴ Hariyani, Implementasi Pemahaman Membina Keluarga Harmonis..., hal. 8

mempelajari hubungan antara agama dan masyarakat, artinya hukum Islam dapat didekati dari sudut pandang peristiwa budaya dan sekaligus dari sudut pandang peristiwa sosial.⁵ Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari perubahan orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat, dan perubahan masyarakat yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru.⁶

Dalam aspek sosiologi hukum Islam, hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan suatu interaksi yang saling mempengaruhi dan dinamis. Hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Adanya suatu interaksi sosial memicu fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti mazhab formalistis yang menekankan pada aspek formil hukum, serta mazhab sejarah dan kebudayaan yang mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya dalam pembentukan hukum.⁷

Saat ini salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat bahkan di lingkungan kita sendiri adalah keadaan dimana sebuah keluarga hanya mempunyai satu orang tua sebagai tulang punggung, baik itu ayah maupun ibu, keadaan keluarga yang demikian disebut *single parent*. *Single Parent* (orang tua tunggal) merupakan sebuah istilah yang tidak asing lagi di

⁵ M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 17, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 29

⁶ Fahmi Assulthoni, *Perceraian Bawah Tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan, Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hal. 10

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 5152

telinga masyarakat. *Single Parent* dari seorang ibu dapat dikatakan juga sebagai gambaran seorang perempuan tangguh sebab segala hal berkenaan rumah tangga di tanggung sendiri. Sebutan dari seorang *single parent* adalah sebuah kondisi keluarga yang terdiri dari seorang ayah atau ibu yang menjalankan peran dan tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya.

Sebagai orang tua tunggal membutuhkan perjuangan yang sangat besar untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga dan menghadapi masalah yang ada, seperti mendapat sorotan negatif dari masyarakat tentang status janda karena perceraian atau pasangannya meninggal.⁸ Dalam hal ini diperlukan perjuangan yang sangat besar untuk dapat menjalankan peran dengan baik dalam membesarkan dan menafkahi kehidupan anak-anaknya agar dapat seimbang seperti keluarga lainnya. Seorang *single parent* juga memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan perekonomian keluarganya, karena dialah yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam kewajiban mencari nafkah merupakan tanggung jawab utama yang dibebankan kepada laki-laki, khususnya suami sebagai kepala keluarga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, yang menyebutkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena mereka menafkahkan sebagian dari

⁸ Sisti Eka Putri, Upaya Single Parent Dalam Mengembangkan Sikap Anak yang Positif di Desa Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), hal. 14

hartanya.⁹ Namun dalam realitas sosial yang berkembang, terutama dalam kondisi keluarga *single parent*, tidak sedikit perempuan yang mengambil peran tersebut demi keberlangsungan hidup keluarganya. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam struktur keluarga, di mana perempuan tidak hanya menjadi pengasuh anak, tetapi juga pencari nafkah utama. Oleh karena itu, seperti yang telah ditegaskan bahwa upaya besar bagi seorang *single parent* adalah untuk mampu menciptakan keluarga sejahtera yang seimbang seperti sebagaimana mestinya.

Meningkatnya partisipasi atau peran perempuan dalam dunia kerja memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya pada bidang ekonomi. Keadaan ini berarti perempuan mempunyai dua peran sekaligus, yaitu tugas mengurus rumah dan peran sosial bekerja di luar rumah atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.¹⁰ Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah tertinggal dan tertinggal secara ekonomi, peran ganda bukanlah hal yang baru. Bagi para perempuan di kelompok ini, orang tuanya telah menanamkan peran ganda dalam diri mereka, karena peran seluruh anggota keluarga sangat membantu, sehingga para remaja putri dapat belajar pentingnya ikut serta dalam menunjang perekonomian keluarganya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Dwi Edi Wibowo yang mengatakan bahwa karena adanya peran ganda perempuan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2002), Surah An-Nisa; 34

¹⁰ Elsa Bela Kurnia, *Analisis Peran Ganda Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Tenaga Kerja Industri Rambut Palsu CV. Bintang Rема Utama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hal. 21

sebagai ibu yang bertanggung jawab terhadap rumah seperti mendidik anak, dan tugas-tugas lainnya, maka perempuan tidak hanya menginginkan persamaan hak, tetapi juga mempunyai peran tradisional dalam peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah dalam kesejahteraan keluarga. Dalam posisi ini seorang perempuan diharuskan untuk bisa berperan ganda, menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya. Tugasnya pun semakin besar yaitu mengasuh, membesarkan dan mendidik anak-anaknya.¹¹

Perempuan *single parent* harus pandai untuk membagi waktunya, melengkapi status sebagai ayah dan ibu sekaligus. Selain itu, ia juga harus menjadi tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah. Banyak permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang akhirnya menjadikan keadaan keluarga tidak harmonis, bahkan tidak utuh lagi. Ketika menjadi seorang perempuan *single parent*, maka kodrat dari seorang perempuan berubah menjadi mengasuh dan membesarkan anaknya yang disampingi dengan mengatur hal-hal yang ada dalam rumah dalam kondisi bekerja, ia tetap harus memonitor apa yang terjadi di dalam rumah.¹²

Perempuan *single parent* seringkali menjadi bahan opini populer sehingga sering dianggap berbeda dibandingkan dengan *single parent* laki-laki sehingga perbedaan pendapat tersebut menimbulkan stigma negatif bagi perempuan

¹¹ Zahrotul Layliyah, Perjuangan Hidup Single Parent, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No. 1, April, 2013, hal. 33

¹² Yanseva Sulasmiati, Peran Single Parent Ibu Dalam Mengembangkan Kemandirian Anak di Desa Kuripan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023), hal. 8

single parent.¹³ *Single parent* terutama seorang perempuan seringkali mengalami hal-hal yang dapat menghambat aktivitas sehari-harinya, bahkan secara emosional. Hal tersebut mereka rasakan karena menganggap dirinya sebagai orang tua tunggal yang mendapat reputasi buruk di masyarakat. Melihat cara berpikir masyarakat, ini jelas merupakan tantangan nyata. Jika melihat konstruksi bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki, sehingga konstruksi ini tidak akan setara meskipun mereka adalah *single parent*.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga perempuan *single parent* seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek ekonomi. Dengan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta pendidikan dan kesehatan anak-anak. Selain itu, mereka juga harus mengelola waktu dengan baik, membagi perhatian antara pekerjaan dan pengasuhan anak. Hal ini menjadi tugas yang kompleks karena peran yang mereka jalani tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis anak-anak mereka.

Meskipun begitu perempuan *single parent* yang mampu menunjukkan ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi situasi ini. Mereka beradaptasi dengan berbagai cara, seperti bekerja di sektor informal, membuka

¹³ Wahyu Kurniawan Harly Pratama, Mengubah Stigma Masyarakat Terhadap Single Parent Perempuan, dalam <https://bestari.umm.ac.id/id/pages/detail/opini-6/mengubah-stigma-masyarakatterhadap-single-parent-perempuan.html>, diakses 28 Agustus 2024

usaha kecil, atau mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja. Dukungan dari keluarga, komunitas, atau lembaga sosial juga menjadi faktor penting yang membantu mereka dalam menjalankan peran ganda ini.¹⁴ Oleh sebab itu peran perempuan sebagai *single parent* lebih berat karena mengemban dua tugas sebagai dua sosok yang berbeda dalam satu waktu, hal ini lah yang memunculkan ketertarikan peneliti terkait stigma terhadap peran perempuan *single parent* dalam fenomena di lingkungan masyarakat saat ini.

Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat. Ketika struktur sosial berubah, maka peran hukum pun perlu disesuaikan agar tetap relevan dan fungsional.¹⁵ Dengan demikian, perempuan yang menjalankan peran ganda tersebut harus dipahami bukan sebagai pelanggaran norma, melainkan sebagai bentuk respons terhadap kondisi sosial yang membutuhkan keterlibatan aktif perempuan dalam aspek ekonomi rumah tangga. Hukum Islam dalam pendekatan sosiologis dipahami sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang tidak hanya bersumber pada teks, tetapi juga pada praktik sosial umat.¹⁶

Kasus keluarga *single parent* yang terdapat di Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung memang tidak banyak jika dibandingkan dengan keluarga yang memiliki jumlah orang tua lengkap, namun hal ini justru menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti, karena perempuan

¹⁴ Nilatul Masyuroh, Peranan Perempuan Single Parent Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Natal Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018) hal. 4

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 42

¹⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 27

single parent disana menjadi kaum minoritas dalam masyarakat serta beban hidup seorang *single parent* yang berat dalam mengurus keluarga serta mendidik anak di masyarakat Desa Jabalsari.¹⁷ Berdasarkan data yang peneliti dapat, banyaknya perempuan *single parent* di Desa Jabalsari ada sekitar 515 warga, sedangkan di Sumberdadi memiliki 450 perempuan *single parent*. Di Desa Jabalsari mayoritas perempuan *single parent* disebabkan oleh perceraian serta berada di rentang usia 36-50 tahun, menunjukkan bahwa perempuan di usia produktif banyak yang harus menanggung peran ganda sebagai kepala keluarga.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin menemukan dan mengetahui lebih dalam terkait “**Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Jabalsari**”. Dalam hal ini peneliti akan melakukan galian informasi secara faktual melalui penelitian yang akan berlangsung kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran perempuan *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Jabalsari?
2. Bagaimana peran perempuan *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Jabalsari dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam?

¹⁷ Indra Syuhada, Peranan Pola Asuh Single Parent Terhadap Peranan Perkembangan Sosial Anak, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), hal. 3-5

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka didapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui peran perempuan *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Jabalsari.
2. Untuk mengetahui peran perempuan *single parent* dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Jabalsari dalam pandangan Sosiologi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian terhadap ilmu pengetahuan sosial dalam ilmu Sosiologi memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peran perempuan *single parent* dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Pembaca atau calon peneliti lain akan mengetahui dan dapat dijadikan sarana menambah manfaat khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan hukum keluarga Islam dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Dari segi praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan Gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung, dan sebagai bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya, dan bahan pertimbangan penelitian, serta memberikan informasi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat, dan setiap pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Perempuan *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Jabalsari” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang secara empiris dan analitis mempelajari keterkaitan antara hukum dan berbagai fenomena sosial. Menurut pandangan Hamzarief Santaria, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam konteks kehidupan masyarakat secara nyata, termasuk memperhatikan peran lembaga sosial, budaya, dan norma-norma yang memengaruhi keberadaan dan penerapan hukum. Disiplin ini juga mengeksplorasi hubungan timbal balik antara hukum dengan

elemen sosial lainnya, serta menganalisis bagaimana hukum menjalankan fungsinya dalam masyarakat.¹⁸

b. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini berarti suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan Tuhan yang terikat oleh hukum Islam.¹⁹ Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

c. Perempuan *Single Parent*.

Perempuan *single parent* ialah seorang janda yang telah mempunyai anak. Perempuan *single parent* diharuskan untuk menjalankan peran ganda dalam keluarganya. Keluarga dengan orang tua tunggal memiliki permasalahan yang lebih rumit dibandingkan keluarga yang lengkap.²⁰

d. Peran

Peran merupakan deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain dalam suatu komunitas sosial atau politik.²¹ Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, ialah peran merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang

¹⁸ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), hal. 4

¹⁹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), Cet. 1 hal. 10

²⁰ Tiara Suhayani Sugiarto, et. all, Upaya Perempuan Single Parent dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga Bagi Anak (Studi Kasus di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, USRAH, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 146-147.

²¹ Megi Tindangen, et. all., Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 2020, hal. 79-87

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²²

e. Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga merupakan elemen penting yang harus dipenuhi dalam sebuah institusi keluarga agar menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan harmonis bagi seluruh anggotanya. Jika kebutuhan ini terpenuhi, keluarga akan menjadi tempat yang mendukung setiap individu untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan bahagia.²³

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari penelitian yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan *Single Parent* dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Jabalsari” untuk mengetahui peran perempuan *single parent* yang ditinjau dari pandangan sosiologi hukum Islam yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan.

²² Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor, Copi Susu: *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2, September 2021, hal. 17–28.

²³ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2017), hal. 26

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas tentang kajian teori tentang Sosiologi Hukum, Sosiologi Hukum Islam, peran, perempuan *single parent* dan Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan terkait paparan data penelitian mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga *single parent* dan hambatan yang dihadapi perempuan *single parent*, serta temuan penelitian.

BAB V Pembahasan yaitu berisi 2 (dua) sub-bab yang menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap peran perempuan *single parent* dalam memenuhi kebutuhan.

BAB VI Penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.